



P E N E T A P A N

Nomor 2773/Pdt.G/2022/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. Kyai Wahid Hasyim
xxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxx xx, xxxxxxxxxx xxx,
xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx
xxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bambang Adi Mulyanto, S.H., Advokat yang berkantor di Griya Satria Indah 2 Jl. Pajang Blok L18, Sumampir, Purwokerto berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2022, sebagai **Pemohon**;

Melawan :

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. Kyai Wahid Hasyim,
xxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxx xx, xxxxxxxxxx xxx,
xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx
xxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ARIF KUSMONO, SH., MH, Advokat yang berkantor di Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum rif Kusmono, SH., MH dan Partners' Jalan Dr. Rajiman No. 23, Kebonmanis, Cilacap Utara, Cilacap berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Desember 2022, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonan tanggal 14 Desember 2022 telah mengajukan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 2773/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Purwokerto dengan Nomor 2773/Pdt.G/2022/PA.Pwt, tanggal 15 Desember 2022, dengan dalil-dalil yang isinya sebagaimana dalam Surat Gugatan *a quo*:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Salatiga pada tanggal 6 Oktober 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 250/15/X/2009;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Jl. Urip Sumoharjo RT.001/RW.002, Mertasinga, Cilacap, hingga awal tahun 2011, kemudian pindah kontrak di Perumahan Firdaus Estate, Sokaraja, Kabupaten Banyumas hingga Juli 2013, yang selanjutnya sejak Juli 2013 tinggal di rumah sendiri di Perum Puri Hijau Jl. Kyai Wahid Hasyim, Blok 12 No. 06, xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx hingga sekarang;
3. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan bada dukhul /hubungan kelamin dan sudah dikaruniani 2 (dua)orang anak, yaitu :
 - a. SYARAFANA ZAHIRA AZHAR, perempuan lahir di Banyumas pada tanggal 17 Desember 2010;
 - b. SARAH ZAHIRA AZHAR, perempuan lahir di Banyumas pada tanggal 18 Juni 2019;
4. Bahwa dari awal pernikahan antara Pemohon dengan Termohon hidup harmonis tanpa ada masalah namun sejak Pemohon dan Termohon pindah rumah di Perumahan Fidaus Estate Sokaraja dan setelah pula pindah kerumah sendiri di Puri Hijau, Karang Klesem, Purwokerto antara Penggugat dan Tergugat sering timbul perselisihan yang berakibat percekcoan yang sering disertai kekerasan, pemukulan kepada Pemohon;
5. Bahwa pada awal kepindahan di rumah kontrakan di Perumahan Fidaus Estate Sokaraja sekitar pertengahan tahun 2011 terjadi perselisihan yang disebabkan masalah sepele yaitu Pemohon hanya lupa membeli lauk untuk makan namun berakibat Termohon marah besar hingga melakukan

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 2773/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukulan kepada Pemohon;

6. Bahwa perselisihan semakin sering terjadi dalam rumah tangga hanya disebabkan masalah yang ringan dan pemicu perselisihan lebih kepada kecurigaan Termohon kepada Pemohon yang sangat tidak berdasar dan beralasan seolah Pemohon dicurigai memiliki wanita lain karena sering kali terucap dari Termohon kamu punya pacar yaa..., padahal hanya karena kesibukan pekerjaan Pemohonlah yang mengharuskan Pemohon keluar kota atau bertemu dengan relasi atau ikut organisasi yang tujuannya adalah untuk mendukung pekerjaan. Sebagaimana kejadian pada bulan Juli 2022 hanya karena Pemohon hendak pergi ke Malang untuk urusan pekerjaan dan tidak mengajak Termohon berakibat Termohon marah-marah hingga melakukan pemukulan dan mengancam Pemohon dengan pisau yang akhirnya Termohon ditenangkan oleh teman-teman Termohon yang saat itu berada di rumah Pemohon di Puri Hijau Purwokerto;

7. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tanggal 15 November 2022 pada pukul 22.30 di rumah orang tua Pemohon di Jl. Prof. M Yamin III No. 7A, xxxxxxxxxxxx, Purwokerto Barat yang disebabkan saat Pemohon berada di rumah orang tua Pemohon dan hendak menginap di rumah orang tua Pemohon namun melalui telepon Termohon tidak mengizinkan dan akhirnya Termohon datang ke rumah orang tua Pemohon di Jl. Prof. M Yamin, xxxxxxxxxxxx, Purwokerto Barat sambil marah-marah mendobrak pintu rumah orang tua Pemohon dan melempar vas bunga milik orang tua Pemohon serta memukuli Pemohon hingga Ibunda Pemohon terkena pukulan Termohon yang berakibat sampai saat ini Ibunda Pemohon sangat trauma dan ketakutan;

8. Bahwa dari sikap Termohon yang sampai berani melakukan kekerasan kepada Pemohon didepan Ibunda Pemohon hingga Ibunda Pemohon sampai terkena pukulan yang berakibat ibunda Pemohon trauma dan ketakutan sudah sangat tidak bisa ditolerir terlebih Pemohon sebagai anak laki-laki sampai kapanpun harus berbakti kepada Ibunda;

9. Bahwa Pemohon telah berusaha memperbaiki keadaan rumah tangga dengan mengalah dan memberikan pengertian kepada Termohon dan telah

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 2773/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula meminta bantuan orang tua Termohon tetapi tidak berhasil sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dikarenakan sikap dan perilaku Termohon yang sangat kasar telah mengecewakan Pemohon terlebih lagi sudah tidak ada rasa tentram, damai dalam rumah tangga;

10. Bahwa dikarenakan tujuan rumah tangga yang sakinah, warohmah, mawadah sudah tidak tercapai dan apabila dilanjutkan lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya maka perceraian adalah jalan yang terbaik untuk mengakhiri rumah tangga;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Purwokerto untuk menerima, memeriksa serta memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukumnya bahwa perkawinan antara Pemohon **PEMOHON** dan Termohon **TERMOHON** putus karena perceraian;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon TOWVI AZHAR SATRIO Bin MOCH MUNIR untuk menjatuhkan Talak kepada Termohon **TERMOHON** atau menceraikan Pemohon dengan Termohon;

Atau apabila Pengadilan Agama Purwokerto berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Bambang Adi Mulyanto, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Griya Satria Indah 2 Jl. Pajang Blok L18, Sumampir, Purwokerto berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Desember 2022, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan Nomor 2077/SK/XII/2022 tanggal 15 Desember 2022;

Bahwa Termohon telah memberikan kuasa kepada ARIF KUSMONO, SH., MH, Advokat yang berkantor di Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum rif Kusmono, SH., MH dan Partners' Jalan Dr. Rajiman No. 23, Kebonmanis, Cilacap Utara, Cilacap berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Desember 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan Nomor 2112/SK/XII/2022 tanggal 22 Desember 2022;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 2773/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon dan Termohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya datang dan Termohon didampingi Kuasa Hukumnya hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan untuk memaksimalkan upaya damai dilanjutkan dengan proses Mediasi dengan bantuan Mediator Surahman Suryatmaja S.E .,SH.MH dan berdasarkan laporannya mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2022 dan berhasil damai ;

Bahwa, selanjutnya Pemohon melalui Kuasa Hukumnya di depan persidangan menyatakan mencabut permohonannya secara lisan dengan alasan Bahwa Pemohon dan Termohon berniat akan tetap melanjutkan rumah tangga dengan baik *muasyarah bil ma'ruf*;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Prosedur Mediasi telah dilaksanakan dan ternyata berhasil damai;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi berhasil maka Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyatakan mencabut permohonannya dengan alasan Bahwa Pemohon dan Termohon berniat akan tetap melanjutkan rumah tangga dengan baik *muasyarah bil ma'ruf*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas Pengadilan menyatakan sah pencabutan tersebut;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 2773/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 271 Rv dan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan (**PEMOHON**) untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 2773/Pdt.G/2022/PA.Pwt dicabut;
3. Membebankan kepada (**PEMOHON**) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan agama Purwokerto pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 *Jumadil Akhir* 1444 *Hijriyah*. Oleh kami Dra.Hidayaturohmah, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Tarsudin, S.H. serta Dra. Teti Himati masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Candra Rizqi Hariyunan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon;

Ketua Majelis,

Dra.Hidayaturohmah, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Tarsudin, S.H.

Dra. Teti Himati

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 2773/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Panitera Pengganti,

Candra Rizqi Hariyunan, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp	371.000,00
4. Biaya PNBP	:	Rp	30.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 516.000,00
(lima ratus enam belas ribu rupiah).